

# PENANGANAN LAPAS TERHADAP NARAPIDANA HOMOSEKSUAL (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A PEKANBARU)

Anastasya Ramadhini<sup>1</sup>, Kasmanto Rinaldi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Riau

kasmanto\_kriminologriau@soc.uir.ac.id\*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 1 February 2023

Page: 29-35

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/368>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.368>

Article History:

Received: 20-01-2023

Revised: 03-02-2023

Accepted: 10-02-2023

**Abstract** : Basically, not all humans can meet their sexual needs. Prisoners as people who are socially isolated and have lost their freedom in a prison or correctional institution certainly cannot fulfill their basic sexual needs. The research location in the Pekanbaru Class II A Lapas is qualitative. The type of research used by the author is descriptive qualitative. While the data collection techniques used were purposive sampling and incidental sampling. Purposive Sampling is a sampling technique with certain considerations. The key informants in this study were the Head of Social Guidance and Care Subsection for Class II A Pekanbaru prisons, and informants from prison officers and prisoners. From the results of the study it can be concluded that the prisoner coaching program in Correctional Institutions is an initial effort made in order to reduce the risk factors for same-sex sexual deviation in Class II A prison in Pekanbaru. So religious development, personality development and independence development are coaching programs that prioritize the primary prevention strategy model. The recognition process carried out through the mappenaling program can be categorized as a secondary prevention strategy effort. Whereas the tertiary prevention strategy is carried out with a coaching process such as fostering independence.

**Keywords** : Keyword : Prisons, Convicts and Homosexuals

**Abstrak** : Singkatnya, tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan seksualnya. Narapidana sebagai orang yang terisolir secara sosial dan kehilangan kebebasannya di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seksualnya. Lokasi penelitian di Lapas Kelas II A Pekanbaru bersifat kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah target sampling dan incidental sampling. Sampling sasaran adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kasubag Dukungan dan Perawatan Sosial Lapas Kelas II A Pekanbaru dan informan sipir dan narapidana. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pembinaan narapidana di Lapas merupakan upaya awal untuk mengurangi faktor risiko penyimpangan seksual sesama jenis di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Jadi pembinaan agama, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang mengutamakan model strategi pencegahan primer. Proses pengenalan yang dilakukan melalui program peta saling dapat dikategorikan sebagai strategi pencegahan sekunder. Sedangkan strategi pencegahan tersier dilakukan dengan proses pembinaan seperti mengedepankan kemandirian.

**Kata Kunci** : Lapas, Narapidana dan Homoseksual

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya sendiri (autoerotik), mencintai orang lain yang beda jenis (heteroseksual) namun juga yang sejenis (homoseksual), bahkan dapat jatuh cinta pada makhluk lain ataupun benda, sehingga kemungkinan besar terjadinya perilaku yang menyimpang dalam perilaku seksual sangat amat banyak.<sup>1</sup> Penyimpangan seksual ialah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tindak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Dan penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan yang di peroleh dari pengalaman di waktu kecil ataupun di lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.<sup>2</sup> Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD RI No. 28 & 29 Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun”, seperti yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).<sup>3</sup>

Menurut Abraham Maslow dijelaskan bahwa ada lima kebutuhan dasar manusia layaknya piramida, yaitu : tingkatan dasar yang harus dipenuhi kebutuhannya dalam kelangsungan hidup manusia yaitu kebutuhan fisiologis / *physiological needs* seperti oksigen, makanan, air, istirahat, seksual dan kebutuhan akan stimulasi sensoris. Pada dasarnya, tidak semua manusia dapat memenuhi kebutuhan seksualnya. Narapidana sebagai orang yang terisolasi sosial dan hilang kemerdekaan di dalam rumah tahanan atau Lembaga Perasyarakatan tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seksualnya. Lembaga Perasyarakatan / *Lapas* merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan anak didik perasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan istilah Penjara. Lembaga Perasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman). Di dalam lapas para narapidana berada dalam satu lingkaran dengan orang-orang yang berstatus kriminal dan berinteraksi dengan narapidana lainnya yang kemudian berpotensi menghasilkan ilmu baru yang lebih ahli tentang cara melakukan kejahatan sehingga narapidana dapat mengurangi perbuatan aksi kejahatannya di kemudian hari setelah keluar dari lapas. Menurut Priyatno (2016:110) dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Perasyarakatan, dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau berkembangnya pembinaan. Adanya hukuman yang dijalani oleh narapidana bertujuan agar narapidana mendapatkan efek jera sehingga dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya, serta dapat memperbaiki diri sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup wajar seagai warga baik dan bertanggung jawab. Lembaga perasyarakatan tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual narapidana yang merupakan kebutuhan fisiologis/kebutuhan dasar.<sup>4</sup>

Baharuddin Soerjobroto mengatakan narapidana adalah masyarakat yang telah melakukan tindak pidana atau yang telah bertingkah laku berbahaya untuk keamanan, keamanan orang lain, yang dijatuhi pidana oleh hakim atau tindakan yang diserahkan kepada pemerintah Direktorat Jendral Perasyarakatan untuk melaksanakan keputusan. Narapidana menurut Harsono yaitu seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman. Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana merupakan manusia biasa yang sama seperti manusia lainnya yang hanya karena melanggar norma hukum

<sup>1</sup>Mahmudah, Dewi Handariatul, *Penyimpangan Seksual*, Universitas Islam Negri Malang, 2018

<sup>2</sup>Abidin, Achmad Anwar, *Perilaku Penyimpangan Seksual&Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang*.STAI Daruttaqwa Mayar Gresik. (2017), hal 72

<sup>3</sup>Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), No.28&29 Tahun 1945 UUD RI. Tentang Hak asasi Manusia

<sup>4</sup>Faradilla, Hilyah Farhany, *Kehidupan Seksual Pada Narapidana Laki-Laki Selama Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Malang*. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2019). Hal 6

yang ada, maka dari itu dipisahkan oleh hakim agar dapat menjalani hukuman.<sup>5</sup> Berikut ini merupakan data jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

**Tabel 1.** Jumlah Narapidana Lapas Kelas IIA Pekanbaru

NARAPIDANA	PIDUM	NARKOTIKA	KORUPSI	TEORIS	ILOG	TRAFICKING	TOTAL	KETERANGAN
B I	236	1153	58				1147	RS 4 ORANG, BON POLISI 2 ORANG
B IIa							0	
B IIb							0	
B III	1	8	15				24	
MATI		1					1	
SH	22	38					60	
<b>JUMLAH</b>	<b>259</b>	<b>1200</b>	<b>73</b>				<b>1532</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>259</b>	<b>1205</b>	<b>73</b>				<b>1537</b>	

*Sumber: Lapas Kelas II A Pekanbaru, 2022.*

*Keterangan :*

- B I            *Hukuman ± 1 – 20 Tahun*
- B IIa        *Hukuman 3 Bulan – 1 Tahun*
- B IIb        *1 Bulan – 3 bulan (maximal)*
- B III        *Pengganti Denda*
- SH          *Hukuman Seumur Hidup*
- RS          *Tahanan Rawat Inap di Rumah Sakit*
- Bon         *Tahanan yang dimintai/dipinjam keterangannya*

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa Narapidana terjerat hukuman ± 1 – 20 Tahun yaitu sebanyak 236 orang narapidana pidana umum, 1153 orang narapidana narkotika, 58 orang narapidana korupsi, sehingga total narapidana dengan hukuman ± 1 – 20 tahun yaitu 1147 orang. Selanjutnya narapidana dengan hukuman 3 bulan – 1 tahun dan 1 Bulan – 3 bulan (maximal) tidak ada. Narapidana yang terjerat hukuman pengganti denda yaitu 1 orang narapidana pidana umum, 8 orang narapidana narkotika, 15 orang narapidana korupsi, sehingga totalnya yaitu sebanyak 24 orang. Kemudian yang menjalani pidana hukuman mati yaitu sebanyak 1 orang narapidana narkotika. Narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup yaitu 22 orang narapidana pidana umum dan 38 orang narapidana narkotika. Sehingga totalnya yaitu 60 orang. Selanjutnya tahanan rawat inap di rumah sakit yaitu 4 orang dan tahanan yang dimintai/dipinjam keterangannya yaitu 2 orang. Sehingga berdasarkan rincian tabel diatas maka dapat dilihat bahwa total jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru yaitu sebanyak 1537 orang.

Dengan banyaknya jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, dan kondisi yang *overcrowded* menyebabkan terjadinya berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah, seperti perilaku seks menyimpang, yang mana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru ini sering terjadinya penyimpangan seksual yaitu homoseksual, yang dilakukan antara narapidana untuk saling memenuhi kebutuhan biologisnya.

Homoseksual merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sangat merugikan dan meresahkan narapidana dewasa ini, homoseksual juga keinginan terhadap hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama.<sup>6</sup> Penyimpangan seksual ini bisa berdampak berbahaya terhadap Kesehatan, kanker anal atau dubur dapat dikhawatirkan karena para homoseksual melakukan hubungan seksual melalui anal sehingga mereka memiliki resiko tinggi terkena kanker anal. Karena terjadinya sodomi atau “anal sex” yang merupakan factor utama terjadinya virus

<sup>5</sup>Rinaldi, K. *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Permasalahan Masyarakat*. Pekanbaru. (2021)

<sup>6</sup>Hagan, F. *Pengantar Kriminologi*, Jakarta : Kencana. (2013)

HIV/AIDS, virus HIV/AIDS adalah dampak yang paling tinggi karena mereka memiliki gaya hidup yang bebas. Faktanya, penyebaran homoseksual begitu cepat, bahkan yang tadinya terlahir sebagai laki-laki “normal” dapat terkena hal tersebut.<sup>7</sup>

Namun, meskipun Lembaga permasyarakatan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak sekali penyimpangan yang terjadi di balik tembok penjara. Adapun penyimpangan yang terjadi dalam beragam bentuk, salah satunya yaitu penyimpangan seksual. Penyaluran hasrat seksual dilakukan dengan cara yang dikenal dengan “homobo’olabui” (homoseksual), “pelacur” (homo), “eentogan atau wartil” (hubungan seksual di dalam Lapas tanpa izin), “memerian” (hubungan seksual di Luar Lapas tanpa izin). Permasalahan *overcrowded* ini didukung pula dengan masalah lainnya yaitu *overstaying*. *Overstaying* dianggap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *overload*. *Overstaying* terjadi ketika ternyata seorang narapidana seharusnya sudah dapat dibebaskan tetapi masih tetap di tahan atau tidak dilepaskan. Hal ini juga berhubungan dengan sistem administrasi peradilan pidana yang memang belum bekerja secara komprehensif.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam menangani perilaku homoseksual yang terjadi di lapas. Sehingga, dengan ini penulis melakukan penelitian dengan judul “PENANGANAN LAPAS TERHADAP HOMOSEKSUAL (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Pekanbaru).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ditinjau dari sudut metode penelitian dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data-data dengan hasil yang deskriptif berupa kata-kata tertulis yang di dapati dari orang-orang dan perilaku yang diamati. *Krik dan Miller* (1986) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan pada manusia baik peristilahannya maupun pengawasannya<sup>9</sup>

Metode kualitatif adalah penelitian yang data-data nya berupa kata-kata berdasarkan dari wawancara, catatan laporan, dokumen, dan lain-lain. Atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendeskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses bagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakikat proses tersebut.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, dalam melakukan pengumpulan data dilakukan pertama observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan ke tempat yang diteliti yaitu Lapas Kelas IIA Pekanbaru, selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber atau subjek penelitian, selanjutnya yang terakhir yaitu dokumentasi yang berupa foto, dan berkas atau dokumen terkait jumlah narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Berikut ini merupakan tabel terkait subjek penelitian peneliti :

**Tabel 2.** Subjek Penelitian

No	Narasumber	Key Informan	Informan
1	Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lapas Kelas II A Pekanbaru.	1	
2	Petugas Lapas		2
3	Narapidana		3
<b>Jumlah</b>		1	5

*Sumber: Data Olahan Penulis, 2022*

<sup>7</sup>Faradilla, Hilyah Farhany, *Kehidupan Seksual Pada Narapidana Laki-Laki Selama Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2019)

<sup>8</sup>Rinaldi, K. *Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*. (2017), hal 7

<sup>9</sup>Moloeng, L.J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, (2011), hal 8

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 9

Berdasarkan tabel diatas, adapun subjek penelitian atau narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas II A Pekanbaru, yang mana peneliti melakukan wawancara terkait kehidupan narapidana dilapas dan jumlah narapidana yang menjalani binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Kemudian narasumber lainnya yaitu terdiri dari 2 orang petugas lapas, dan 5 orang narapidana, sehingga total narasumber dalam penelitian yaitu 6 orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap informan penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Homoseksual diantara warga binaan dilapas marak terjadi berdasarkan data didapat tercatat ada 3 kasus homoseksual yang dilakukan oleh warga binaan Lapas Kelas II A Pekanbaru, berdasarkan penelitian yang dilakukan hal itu di karena kan adanya *overcrowded*, dimana *overcrowded* merupakan kondisi banyak nya hunian yang melebihi dari daya tamping atau kapasitas lapas.
2. Penanganan yang dilakukan oleh lapas sendiri ialah menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang, dengan program pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Melakukan proses pengenalan yang dilakukan melalui program Mappenaling, serta mencegah kejahatan yang dilakukan oleh badan-badan resmi pemerintah

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mencoba menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan teori Strategi Pencegahan Kejahatan. Teori ini menjelaskan perlunya menjelaskan ada upaya selain penegakan hukum dalam menekan angka atau kejahatan yang terjadi. Gilling, 1997 ; Hanstings, 1996, menjelaskan ada tiga jenis pencegahan kejahatan yaitu primer, skunder, dan tersier (Dr. Mohammad Kemal Dermawan, 2013).<sup>11</sup>

1. Pencegahan kejahatan Primer ialah menggambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi (faktor resiko) dalam upaya umum yang terkait dengan kecenderungan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan primer ini ada berhubungan dengan cara menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang.
2. Pencegahan kejahatan Sekunder ialah menggambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi dimana lingkungan atau orang yang dinilai sebagai pihak atau bentuk yang (beresiko).
3. Pencegahan kejahatan tersier ialah menggambarkan sebagai strategi yang dapat mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan (pelaku) yang dapat membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. Pencegahan tersebut berfokus kepada jenis kegiatan yang mencegah kejahatan yang dilakukan oleh badan-badan resmi pemerintah.

Berdasarkan hasil jika mengacu pada teori Strategi Pencegahan Kejahatan maka upaya yang dilakukan termasuk upaya Primer, Sekunder dan Tersier. Pencegahan kejahatan primer menggambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi (faktor resiko) dalam upaya umum yang terkait dengan kecenderungan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan primer ini berhubungan dengan cara menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Maka dengan program pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang menggunakan model strategi pencegahan primer. Karena didalam pembinaan diatas ada unsur mengatasi faktor resiko pada laki-laki di lapas agar tidak bertemu secara intens dan tidak dapat menyalurkan hasrat seksual menyimpang nya kepada sesama jenis. Pembinaan ini juga merupakan salah satu program dengan memberikan kesibukan kepada narapidana merupakan salah satu cara pencegahan dari keinginan untuk melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat.

Pencegahan kejahatan sekunder menggambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi dimana lingkungan atau orang yang dinilai sebagai pihak atau bentuk yang (beresiko). Pencegahan ini merupakan tahap awal dari pencegahan perilaku menyimpang seksual didalam lapas, karena dalam proses pencegahan ini adanya proses *screening*, identifikasi dini, intervensi individual. Proses pengenalan yang dilakukan melalui program Mappenaling. Dimana proses

<sup>11</sup>Dermawan, Moh.Kamal (2013) *Teori Kriminologi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Universitas Terbuka.

pengenalan lingkungan ini dilakukan selama 14 hari, dimana narapidana diberikan arahan mengenai tata cara hidup dalam menjalani kehidupan di Lapas Kelas II A Pekanbaru, serta tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam lapas.

Pencegahan kejahatan tersier menggambarkan sebagai strategi yang dapat mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan (pelaku) yang dapat membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. Pencegahan tersebut berfokus kepada jenis kegiatan yang mencegah kejahatan yang dilakukan oleh badan-badan resmi pemerintah. Proses pembinaan kemandirian tergolong kedalam kategori pencegahan kejahatan tersier.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa program pembinaan narapidana yang ada di Lembaga Permasyarakatan merupakan upaya awal yang dilakukan dalam rangka mengurangi faktor resiko terjadinya penyimpangan seksual sesama jenis di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Pihak lapas juga memberikan edukasi dan arahan secara langsung kepada narapidana serta memberikan pengawasan yang dilakukan dua minggu atau sebulan sekali. Dan pelaku penyimpangan seksual akan di trap sel lalu kemudian di pisahkan sel nya dan di pantau oleh staff dan dokter di lingkungan Lapas Kelas II A Pekanbaru.

*Over capacity* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tersebarnya penyakit homoseksual di dalam Lapas Kelas II A Pekanbaru, karena homoseksual sendiri merupakan penyakit yang dapat menular. Hasil penelitian ini menunjukkan homoseksual diantara warga binaan dilapas marak terjadi berdasarkan data didapat tercatat ada 3 kasus homoseksual yang dilakukan dengan warga binaan Lapas Kelas II A Pekanbaru, berdasarkan penelitian yang dilakukan hal itu di karena kan adanya *overcrowded*, dimana *overcrowded* merupakan kondisi banyaknya hunian yang melebihi dari daya tampung atau kapasitas lapas. Upaya awal dari lapas sendiri ialah menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang, dengan program pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Melakukan proses pengenalan yang dilakukan melalui program Mappenaling, serta mencegah kejahatan yang dilakukan oleh badan-badan resmi pemerintah. Merujuk pada teori Strategi Pencegahan Kejahatan upaya yang dilakukan lapas telah sesuai dengan teori Strategi Pencegahan Kejahatan yakni pencegahannya berupa pencegahan Primer, Skunder, dan Tersier. Hal itu dapat dilihat dari pembinaan yang dilakukan serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lapas.

### B. Saran

1. Untuk pegawai pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan upaya pembinaan terkhususkan dibidang keagamaan agar para narapidana dapat menyadari kuadatnya sebagai lelaki yang seharusnya memiliki pasangan lawan jenis sebagaimana diatur dalam agama dan pandangan norma masyarakat.
2. Untuk narapidana di lapas diharapkan adanya kesadaran untuk mengikuti kaidah norma agama dan norma sosial yang ada dimasyarakat serta dapat membentengi diri dari segala tindakan yang dapat merugikan diri sendiri di masa yang akan datang.
3. Untuk pemerintah atau pejabat terkait perlu disediakannya fasilitas yang legal serta aturan yang dapat membantu narapidana dalam melampiaskan hasrat seksualnya sehingga keinginan untuk berhubungan badan dapat disalurkan dengan baik dan terhindar dari tindakan penyimpangan dan sebaiknya ditambah ruang sel sehingga tidak terjadi lagi *over capacity*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Lapas Kelas IIA Pekanbaru yaitu tempat berlangsungnya penelitian ini, selain itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik keluarga serta teman yang telah mendukung, selain itu ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi,S.H.,M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberi masukan dan bimbingan sehingga penelitian ini dapat selesai. Peneliti berharap

penelitian ini dapat bermanfaat yang pertama bagi akademik dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi ilmu sosial dan politik, khususnya di bidang ilmu kriminologi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Achmad Anwar (2017) *Perilaku Penyimpangan Seksual&Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang*.STAI Daruttaqwa Mayar Gresik.
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), No.28&29 Tahun 1945 UUD RI. Tentang Hak asasi Manusia.
- Dermawan, Moh.Kamal (2013) *Teori Kriminologi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Faradilla, Hilyah Farhany (2019) *Kehidupan Seksual Pada Narapidana Laki-Laki Selama Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Malang*. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Faradilla, Hilyah Farhany (2019) *Kehidupan Seksual Pada Narapidana Laki-Laki Selama Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 Malang*. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hagan, F (2013) *Pengantar Kriminologi*, Jakarta : Kencana.
- Kasmanto Rinaldi, S. H. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Mahmudah, Dewi Handariatul, *Penyimpangan Seksual* , Universitas Islam Negri Malang.
- Moloeng,L.J(2011), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rinaldi, K. (2017). Dinamika Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru. *Jurnal Siasat*, 11(1), 13-20.
- Rinaldi, K., & Ardianto, J. (2022). The Effect Of Thief Labeling On Youths. *International Journal Of Social Science*, 1(6), 869-872.
- Rinaldi, K., Prayoga, D., & Mianita, H. (2022). Enviromental Criminology: Penerapan Defensible Space Sebagai Alternatif Pencegahan Kejahatan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 3(1), 14-29.